



## Penguatan Karakter Melalui Sosialisasi Anti Bullying pada Kalangan Pelajar SMP

### *Strengthening Character Through Anti-Bullying Socialization Among Junior High School Students*

Munira<sup>1\*</sup>, Andi Fahri Faisal<sup>2</sup>, Hasan<sup>3</sup>, Hadi Yudho Prio Wibowo<sup>4</sup>, Jumriani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

\*munira@unsulbar.ac.id

#### Article History:

Received: April 12, 2025;

Revised: April 18, 2025;

Accepted: April 27, 2025;

Online Available: April 29, 2025;

Published: April 29, 2025;

#### Keywords:

Bullying,

Anti-Bullying,

Characters Building

**Abstract:** Bullying is an act of intentionally hurting an individual or group verbally, physically, psychologically, or socially, with serious impacts on victims. According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in 2024, cases of physical and psychological abuse against children increased from 7.8% in 2023 to 11.7% in 2024. In response to this, the community service team from UNSULBAR conducted an anti-bullying awareness program at SMPN 6 Wonomulyo. This activity aimed to improve students' understanding, attitudes, and behavior in preventing and responding to bullying. The program consisted of three stages: preparation, implementation, and evaluation. The awareness campaign was delivered through interactive education, short educational films, group discussions, and quizzes with prizes to encourage active participation. The material covered types of bullying (verbal, physical, relational, and cyber), the roles involved in bullying incidents, and practical ways to handle them. A total of 73 students participated in the activity, which was positively received by students and school staff. Evaluation was conducted via Q&A sessions and direct feedback from students and teachers. The results showed increased student awareness and a collective commitment to fostering a safe and inclusive school environment.

#### Abstrak

*Bullying* merupakan tindakan menyakiti individu atau kelompok secara verbal, fisik, psikologis, maupun sosial yang berdampak serius terhadap korban. Berdasarkan data KPAI tahun 2024, kasus kekerasan fisik dan psikis pada anak meningkat dari 7,8% pada tahun 2023 menjadi 11,7% di tahun 2024. Merespon hal tersebut, tim pengabdian masyarakat dari UNSULBAR melaksanakan kegiatan sosialisasi anti-bullying di SMPN 6 Wonomulyo. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku peserta didik terhadap bahaya bullying dan upaya pencegahannya. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sosialisasi diberikan dalam bentuk penyuluhan interaktif, pemutaran film edukatif, diskusi, serta kuis dengan doorprize guna meningkatkan antusiasme siswa. Materi meliputi jenis-jenis *bullying* (verbal, fisik, relasional, dan siber), peran-peran dalam bullying, serta strategi menghadapinya. Kegiatan diikuti oleh 73 siswa dan mendapat tanggapan positif dari peserta dan pihak sekolah. Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab dan umpan balik langsung dari siswa dan guru. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap *bullying* dan munculnya komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

**Kata Kunci:** *Bullying*, Anti-Bullying, Penguatan Karakter

\*Munira, munira@unsulbar.ac.id

## **1. PENDAHULUAN**

Perundungan atau bullying merupakan bentuk perilaku agresif yang terjadi secara berulang dan disengaja, ditujukan untuk menyakiti atau mendominasi individu yang lebih lemah (Darmayanti et al., 2019). Istilah "bully" berasal dari bahasa Inggris yang berarti penggertak, dan dalam konteks pendidikan, perundungan merujuk pada ketimpangan relasi kuasa antar siswa yang diekspresikan melalui tindakan menyakitkan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis (Adiyono et al., 2022). Secara umum, perundungan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk. Pertama, perundungan fisik, seperti memukul, menendang, menjambak, atau merusak barang milik korban. Kedua, perundungan verbal, berupa ejekan, hinaan, atau ancaman. Ketiga, perundungan non-verbal langsung, seperti ekspresi wajah mengejek atau gestur merendahkan. Keempat, perundungan non-verbal tidak langsung, misalnya pengucilan sosial atau menyebarkan gosip. Kelima, bentuk yang lebih kompleks seperti pelecehan seksual atau cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial dan perangkat digital (Armitage, 2021).

Faktor penyebab perundungan sangat kompleks dan saling berkaitan. Faktor individu, seperti rendahnya empati dan kontrol diri, menjadi salah satu pemicu. Faktor keluarga juga memainkan peran besar; pola asuh otoriter atau permisif dan kurangnya perhatian orang tua dapat memperbesar kemungkinan anak menjadi pelaku atau korban (Gaffney et al., 2021). Lingkungan sekolah yang tidak memiliki sistem pengawasan yang baik serta budaya permisif terhadap kekerasan juga berkontribusi. Di sisi lain, faktor sosial seperti tekanan teman sebaya, pengaruh media, dan ketimpangan ekonomi turut memperkuat praktik perundungan di sekolah (Menesini & Salmivalli, 2017).

Dalam perspektif teoretis, fenomena perundungan dapat dianalisis melalui teori kekuasaan Michel Foucault yang memandang kekuasaan tidak hanya represif, tetapi juga produktif dan tersebar dalam praktik keseharian. Dalam lingkungan sekolah, kekuasaan termanifestasi dalam peran guru, kepala sekolah, hingga struktur nilai antar siswa (Rosen et al., 2017). Ketimpangan kekuasaan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan dominasi, termasuk dalam bentuk perundungan. Siswa yang memiliki pengaruh lebih besar, baik karena status ekonomi, prestasi akademik, atau kedekatan dengan otoritas sekolah, sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk menekan siswa lain (Basilici et al., 2022).

Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa individu yang memiliki keterikatan kuat terhadap norma sosial, institusi, dan nilai-nilai komunitas akan lebih kecil kemungkinannya untuk menyimpang (Olweus et al., 2019). Jika sekolah gagal membangun keterikatan ini, maka siswa akan kehilangan rasa tanggung jawab sosial dan lebih mudah melakukan kekerasan terhadap temannya. Selain itu, pelabelan negatif oleh guru atau teman sebaya terhadap siswa, seperti "nakal" atau "lemah," dapat memperkuat identitas tersebut dan mendorong siswa bertindak sesuai dengan label yang diberikan, baik sebagai pelaku maupun korban perundungan (Nickerson, 2019).

Dari sisi hukum, bullying termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pasal 54 undang-undang ini menyebutkan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan di lingkungan satuan pendidikan (Kandia, 2024). Selain itu, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 secara khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. KUHP Pasal 351 dapat diterapkan jika bullying berbentuk penganiayaan fisik, sedangkan cyberbullying dapat dijerat melalui UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Nugraheni, 2021).

Upaya pencegahan perundungan di sekolah harus dilakukan secara komprehensif. Pendidikan dan penyuluhan bagi siswa, guru, dan orang tua merupakan langkah awal yang penting. Sekolah harus menetapkan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai larangan bullying, termasuk prosedur pelaporan dan penanganannya (Laurensius et al., 2018). Pendekatan keadilan restoratif juga dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik secara damai, dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas sekolah. Layanan konseling psikologis bagi korban dan pelaku menjadi esensial dalam proses pemulihan dan pencegahan pengulangan perilaku menyimpang (Sugiarto, 2023).

Fenomena perundungan tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan dinamika kekuasaan dalam sistem pendidikan. Dalam konteks sekolah seperti SMP Negeri 6 Wonomulyo, perundungan harus dilihat sebagai manifestasi dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Kepala sekolah sebagai pemimpin institusi memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari kekerasan. Kepemimpinan yang adil dan transparan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara objektif dan berpihak kepada korban.

Sayangnya, dalam praktiknya, intervensi dari orang tua yang memiliki jabatan publik atau kedekatan dengan pihak sekolah sering kali menghambat proses keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik kuasa turut berperan dalam dinamika perundungan di sekolah (Rachmawati et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memperkuat sistem internal dan melakukan demokratisasi, seperti memberdayakan OSIS dan forum siswa dalam proses pengambilan keputusan. Aspek interseksional seperti gender dan kelas sosial juga tidak dapat diabaikan (Herdianti et al., 2024). Anak perempuan sering menjadi korban perundungan berbasis tubuh dan penampilan, sementara anak dari keluarga kurang mampu rentan mengalami diskriminasi dan perundungan karena ketimpangan ekonomi. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih sensitif terhadap keragaman dan keadilan sosial dalam merancang intervensi anti-bullying (Omalia et al., 2023). Terakhir, pentingnya integrasi semua stakeholders untuk penguatan nilai karakter sehingga dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan empati dalam proses interaksi sosial di kalangan remaja/pelajar (Hidayat et al., 2023).

## **2. METODE**

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan bertempat di SMP Negeri 6 Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan melibatkan seluruh siswa. Adapun waktu pelaksanaan PKM yaitu Januari – April 2025. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen siswa SMP dalam mencegah serta mengatasi tindakan bullying di lingkungan sekolah. Metode pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahap Persiapan**

- a) Identifikasi Mitra: Menjalin kerja sama dengan pihak sekolah mitra (SMP).
- b) Survei Awal: Melakukan observasi dan penyebaran kuesioner awal kepada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengalaman mereka terkait bullying.
- c) Penyusunan Materi: Menyusun bahan sosialisasi berupa modul, poster, dan video edukatif yang relevan dan mudah dipahami oleh siswa SMP.
- d) Koordinasi dengan Guru BK: Melibatkan guru Bimbingan dan Konseling dalam perencanaan teknis kegiatan.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan inti pengabdian dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Sosialisasi Interaktif: Pemaparan materi mengenai jenis-jenis bullying, dampak psikologis dan sosial, serta cara mencegah dan menanggulangnya. Metode ini dilakukan dengan ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok kecil.
- b) Simulasi dan Role Play: Mengajak siswa melakukan peragaan situasi bullying dan penyelesaiannya untuk meningkatkan empati, pemahaman, dan keterampilan sosial dalam merespons perundungan.
- c) Pembuatan Komitmen Bersama: Menyusun deklarasi atau poster anti-bullying bersama siswa sebagai bentuk komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

### 3. Tahap Evaluasi

- a) Evaluasi Formatif: Dilakukan selama kegiatan berlangsung melalui pengamatan terhadap partisipasi aktif siswa.
- b) Refleksi Bersama Guru: Diskusi dengan guru terkait hasil dan tindak lanjut kegiatan untuk keberlanjutan program anti-*bullying* di sekolah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Bullying* merupakan istilah yang tidak asing lagi dan merupakan hal yang sering terjadi disekitar kita. *Bullying* adalah Tindakan menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, hingga korban merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. *Bullying* adalah penggunaan kekuatan secara berulang untuk keuntungan atau kepuasan pribadi yang mencakup serangan fisik, psikologis, sosial atau verbal.

Berdasarkan data yang ditemukan pada website dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 data pengaduan KPAI terdapat sebaran di klaster Perlindungan Khusus Anak didominasi oleh anak korban kejahatan seksual sebesar 12,9%, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dengan presentase 11,7% dan anak Krbn pornografi dan cyber crime 2,0%. Dari data tersebut tim kami tertarik untuk memberikan intervensi berupa sosialisasi anti bullying di lingkungan sekolah karena juga melihat data sebelumnya di tahun 2023 pengaduan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis hanyalah berkisar 7,8% yang artinya di tahun 2024 mengalami peningkatan.

Dalam lingkungan sekolah potensi terjadinya bullying sangat lah besar karena ada interaksi antara

peserta didik maupun interaksi antara peserta didik dengan guru. Terdapat enam peran terjadinya perilaku bullying, yaitu:

- a. *Bully*, yaitu pelaku utama *bullying*
- b. *Assisting the bully*, yaitu teman pelaku *bullying*
- c. *Reinforcing the bully*, yaitu orang yang mendukung pelaku *bullying*
- d. *Defender*, yaitu orang yang membela korban *bullying*
- e. *Outsider*, yaitu orang yang diam saja Ketika terjadi *bullying*
- f. *Victim*, yaitu korban *bullying*

Adapun jenis-jenis *bullying* yaitu:

- a. Bahasa yang mengancam, atau kasar yang mencakup komentar yang menghina, pencemaran nama baik, kritik keras, pemanggilan nama baik, atau pendekatan atau pelecehan seksual, salah satu bentuk penindasan yang paling umum dan merupakan cikal bakal agresi fisik adalah *bullying* verbal.
- b. *Bullying* secara fisik Ketika orang yang tertindas dipukul, ditendang, ditampar, dicekik, digigit, diludahi atau harta miliknya dirusak.
- c. Ketika pelaku *bullying* secara relasional mengabaikan, mengecualikan, atau memperlakukan korbannya dengan buruk, hal ini dapat berdampak buruk pada harga diri mereka. Tindakan *bullying* bertujuan untuk memutuskan relasi atau hubungan sosial seseorang dan cenderung sulit terdeteksi dari luar.
- d. *Bullying* secara elektronik (*cyberbullying*) dilakukan dengan melalui sarana elektronik. Tindakan *cyberbullying* ini sama dengan *bullying* verbal, namun memiliki perbedaan dalam sarana dalam melakukan Tindakan *bullying*.

Adapun beberapa Upaya untuk mencegah terjadinya *bullying* yaitu:

a. Peran Serta Orang Tua

Orang tua sangat berperan penting dalam pencegahan perilaku *bullying*. Oleh karena itu sebagai orang tua hendaknya menanamkan moral dan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Selain itu, orang tua dapat dikatakan sebagai model yang memiliki kelekatan utama dengan seorang anak secara emosional sehingga dapat mengembangkan perilaku yang mendukung pengendalian diri untuk tidak melakukan *bullying*.

b. Penyuluhan

Penyuluhan adalah kegiatan mendidik, pemberian pengetahuan dan informasi. Kegiatan ini dapat dilakukan di sekolah pada waktu tertentu.

c. Pembuatan Poster Anti *Bullying*

Dalam suatu mata Pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, guru dapat menugaskan kepada siswa untuk membuat poster anti *Bullying* kemudian memajangkannya di madding sekolah. Dengan pembuatan poster tersebut siswa dapat mengetahui dampak negative dari pelaku *bullying*, sehingga diharapkan tidak melakukan perbuatan *bullying* lagi.

d. Pemutaran Film Anti Bullying

Pemutaran film anti *bullying* dapat dilakukan di sekolah dalam waktu yang telah ditentukan. Kegiatan menonton film ini di ikuti oleh seluruh siswa dan di pandu oleh dewan guru. Setelah menonton, siswa diminta untuk mencatat pesan moral film tersebut.

e. Peran serta guru Bimbingan dan Konseling

Guru BK berperan penting dalam mencegah *bullying*. Oleh karena itu guru BK harus mempunyai pengetahuan mengenai *bullying*, seperti pengertian *bullying*, bentuk-bentuk perilaku *bullying*, factor-faktor *bullying*, dampak dari perilaku *bullying*, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pemahaman yang dimilikinya BK diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku *bullying*.

Peran guru BK juga dalam hal ini sebaiknya memahami secara yuridis perlindungan bagi anak sebagai korban *bullying*.

Peran guru BK juga dalam hal ini sebaiknya memahami secara yuridis perlindungan bagi anak sebagai korban *bullying*. Secara yuridis, perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber *bullying* di Indonesia didapati secara normatif dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam bab XI mengenai ketentuan pidana dalam

UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang erat kaitannya dengan Tindakan cyber bullying pada tiap-tiap pasalnya yaitu pasal 27 ayat (Armitage, 2021), pasal 27 ayat (Gaffney et al., 2021), pasal 28 ayat (Adiyono et al., 2022), dan pasal 29.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti *bullying* di SMPN 6 Wonomulyo untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku anti *bullying* peserta didik dalam Upaya mencegah terjadi *bullying* di lingkungan sekolah;

#### 1. Persiapan

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal (lupa tanggal) yang dihadiri oleh Wakasek dan perwakilan dari tim pengabdian masyarakat UNSULBAR. Tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan adalah untuk menyepakati pelaksanaan program sosialisasi anti *bullying* dengan mempertimbangkan terkait tujuan pelaksanaan, sasaran pelaksanaan, materi sosialisasi dan waktu pelaksanaan sosialisasi anti *Bullying* di SMPN Kanusuang

#### 2. Pelaksanaan

Sosialisasi anti bullying dilaksanakan di SMPN 6 Wonomulyo dengan jumlah peserta sebanyak (73) peserta didik. Sebagai perwakilan dari di SMPN 6 Wonomulyo bapak Wakasek membuka sosialisasi dengan penuh semangat dan berharap dapat berkelanjutan di masa yang akan datang. Setelah itu dilakukan pemaparan materi oleh Ibu Jumriani, S.Pd.,M.Pd dan Bapak A. Muhammad Fahri,. tentang berbagai bentuk dan akibat dari bullying. Dari pemaparan tersebut dijelaskan juga mengenai cara menghadapi ketika menjadi korban bullying dan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tidak terlibat dalam praktek bullying .



**Gambar 1. Sosialisasi Anti *Bullying* Bersama Siswa-siswi SMP 6 Wonomulyo**

Kemudian diberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan praktek *bullying* yang terjadi disekitar mereka ataupun yang terjadi pada dirinya sendiri. Terlihat peserta didik sangat aktif dan antusias karena diselingi dengan kuis interaktif dan pemberian doorprize yang difasilitasi oleh tim pengabdian masyarakat UNSULBAR.

### 3. Evaluasi

Evaluasi yang diberikan ialah menggunakan metode tanya jawab terkait materi yang telah diberikan. Dalam pelaksanaan suatu program patut untuk meminta feedback dari sasaran program dalam hal ini ialah Guru dan Siswa. Jika didapati materi yang disampaikan kurang dipahami, maka akan diberikan penekanan atau penjelasan ulang terkait materi tersebut.



**Gambar 2. Penandatanganan Baliho Anti *Bullying***

#### 4. KESIMPULAN

*Bullying* merupakan perilaku menyimpang yang masih marak terjadi, terutama di lingkungan pendidikan, yang dapat berdampak serius secara fisik, mental, dan sosial terhadap korban. Berdasarkan data KPAI tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan fisik dan psikis pada anak dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan perlunya intervensi serius. Sosialisasi anti bullying di SMPN Kanusuang menjadi langkah konkret yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku siswa terkait bahaya dan dampak dari bullying.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta melibatkan berbagai metode seperti ceramah, kuis interaktif, pemutaran film, hingga diskusi terbuka. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih terbuka terhadap pengalaman bullying yang mereka alami atau saksikan. Peran guru, terutama guru BK, sangat penting dalam pendampingan dan pencegahan bullying, baik secara edukatif maupun yuridis.

#### PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak (Kepala sekolah, guru serta para siswa) SMP Negeri 6 Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang sangat antusias dalam mengikuti program pelatihan ini.

**DAFTAR REFERENSI**

- Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649-658.
- Armitage, R. (2021). Bullying in children: impact on child health. *BMJ paediatrics open*, 5(1), e000939.
- Basilici, M. C., Palladino, B. E., & Menesini, E. (2022). Ethnic diversity and bullying in school: A systematic review. *Aggression and violent behavior*, 65, 101762.
- Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya. *Pedagogia*, 17(1), 55-66.
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). What works in anti-bullying programs? Analysis of effective intervention components. *Journal of school psychology*, 85, 37-56.
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). What works in anti-bullying programs? Analysis of effective intervention components. *Journal of School Psychology*, 85, 37-56.
- Herdianti, Herdianti, Elsusi Martha, M. Kafit, Firdaus Yustisi Sembiring, and Riyansyah Arnanda. "Edukasi Anti Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) pada Siswa SMK X Kota Batam." *PUAN INDONESIA* 6, no. 1 (2024): 35-48.
- Hidayat, W., Safanah, N. A. A., Awalia, R., & Ansya, A. (2023). SafeTalk: Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kasus Pelecehan Seksual dan Bullying untuk Mengatasi Perilaku Kekerasan di Sekolah. *Indonesian Technology and Education Journal*, 94-105.
- Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20-24.
- Laurensius, S., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2018). Cyber Bullying Against Children In Indonesia. In *International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law*. European Alliance for Innovation (EAI).
- Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions. *Psychology, health & medicine*, 22(sup1), 240-253.
- Nickerson, A. B. (2019). Preventing and intervening with bullying in schools: A framework for evidence-based practice. *School Mental Health*, 11(1), 15-28.
- Nickerson, A. B. (2019). Preventing and intervening with bullying in schools: A framework for evidence-based practice. *School Mental Health*, 11(1), 15-28.
- Nugraheni, P. D. (2021). The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide

- Justice to the Victims?. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), 57-76.
- Olweus, D., Limber, S. P., & Breivik, K. (2019). Addressing specific forms of bullying: A large-scale evaluation of the Olweus bullying prevention program. *International journal of bullying prevention*, 1, 70-84.
- Olweus, D., Limber, S. P., & Breivik, K. (2019). Addressing specific forms of bullying: A large-scale evaluation of the Olweus bullying prevention program. *International Journal of Bullying Prevention*, 1(1), 70–84.
- Omalia, N., Mansyur, A., Rehan, R., Rauzah, R., & Irawan, A. (2023). Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual, Bullying Bullying, serta Narkotika di SMP Negeri 3 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. *Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 113-117.
- Rachmawati, D. S., Nurlala, L., Kirana, S. A. C., Fatimawati, I., Alriyanto, B. K., & Sairozi, A. (2023). Hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku bullying anak di Indonesia: studi cross-sectional. *Journal of Community Mental Health and Public Policy*, 5(2), 91-102.
- Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S. R. (2017). Bullying in school. Diakses dari: <https://doi.org/10.1057/978>. Tanggal akses, 20 May 2025.
- Sugiarto, A. J. (2023). Perlindungan Tindak Bullying yang Terjadi di Kalangan Pelajar. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 26-31.